

**Ringkasan Pasal-Pasal Kunci UUD 1945 Terkait Sistem Pemerintahan
Indonesia**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kewarganegaraan



Disusun Oleh:

Zelda Nayla Ramadhani

46125010112

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

2025

Ringkasan 5 Pasal Kunci Sistem Pemerintahan

Nomor Pasal	Isi Pokok Pasal	Penjelasan Singkat	Relevansi terhadap Sistem Pemerintahan
Pasal 1	<p>(1). Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republic</p> <p>(2) Kedaulatan berada ditangan rakyat</p> <p>(3) Indonesia adalah negara hukum</p>	<p>Pasal ini adalah fondasi negara. Ia menetapkan bentuk negara (Republik Kesatuan) dan sumber kekuasaan tertinggi (rakyat/demokrasi) serta menegaskan bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum (rechtsstaat)</p>	<p>Menjadi dasar bagi demokrasi dan prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat (ayat 2) adalah basis dari pemilu, sementara negara hukum (ayat 3) menjadi landasan bagi lembaga yudikatif.</p>
Pasal 4	<p>Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.</p>	<p>Pasal ini menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif (pemerintahan), bukan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.</p>	<p>Menjadi pilar utama Sistem Presidensial. Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.</p>
Pasal 18	<p>(1) NKRI dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota.</p> <p>(2) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.</p>	<p>Pasal ini mengatur tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Negara kesatuan Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun tetap dalam kerangka NKRI.</p>	<p>Mengatur hubungan pusat dan daerah. Ini adalah dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yang memberikan ruang bagi keragaman lokal sekaligus menjaga integritas nasional.</p>
Pasal 20	<p>(1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.</p> <p>(2) Setiap RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.</p>	<p>Ini adalah inti dari kekuasaan legislatif (membuat hukum). DPR adalah lembaga utama pembuat UU, namun dalam praktiknya harus bekerja sama dan mendapatkan persetujuan dari Presiden (eksekutif).</p>	<p>Menjelaskan mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan kita tidak murni presidensial, karena ada pembagian kekuasaan legislasi yang kuat antara DPR dan Presiden.</p>
Pasal 24C	<p>Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir</p>	<p>Pasal ini menetapkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai "penjaga gawang konstitusi" (the guardian of the</p>	<p>Menjadi pilar yudikatif yang vital. MK berfungsi mengawasi produk hukum, menyelesaikan sengketa antar lembaga, dan</p>

	untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran parpol, dan sengketa hasil pemilu.	constitution). MK memastikan semua UU (produk legislatif/eksekutif) tidak bertentangan dengan UUD 1945.	menjaga agar sistem pemerintahan tetap berjalan sesuai rel konstitusi (demokrasi konstitusional).
--	--	---	---